SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

POLITIK HUKUM REGULASI PEMILIHAN UMUM 2024

LEGAL POLITICS OF THE 2024 GENERAL ELECTION REGULATION PROBLEMS AND CHALLENGES

Sri Herlina [1*]

[*1] Universitas Islam Kalimantan MAB Kalimantan Selatan

*email: lhyherlina135@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh negara demokrasi termasuk Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selalu dipayungi dengan instrumen hukum. Menyongsong Pemilu 2024 instrumen hukum yang memayungi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Instrumen hukum tersebut dalam keadaanya ternyata mempunyai isu dan permasalahan sehingga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Isu dan permasalahan tersebut meliputi *presidential threshold*, *parliamentary threshold,* sistem Pemilu, dan calon presiden dan wakil presiden.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggali data melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Problem dan Tantangan Pemilihan Umum di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terletak pada lima isu atau permasalahan yang harus dihadapi. Pertama, terkait dengan permasalahan adanya presidential threshold 20% sampai dengan 25%. Kedua, berkaitan dengan parliamentary threshold sebesar 4% dari suara sah nasional. Ketiga, tentang sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Keempat, Putusan mahkamah konstitusi melalui putusan 90/PUU-XXI/2023 telah menambah norma pengalaman keterpilihan dari pemilu, dalam syarat pencalonan presiden-wakil presiden berdasar UU 7/2017. Putusan yang menciptakan polemik berkelanjutan ini digunakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (Kelahiran 1/10/1987) untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Kata Kunci:
Politik Hukum;
Pemilu;
Problem

Keywords:
Legal Politics;
Election;
Problem.

Abstract

The holding of general elections or elections is a consequence that must be implemented by democratic countries including Indonesia. The organization of elections in Indonesia is always protected by legal instruments. Towards the 2024 General Election, the overarching legal instrument is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The legal instrument has issues and problems that cause pros and cons in the community. These issues and problems include the presidential threshold, parliamentary threshold, election system, and presidential and vice presidential candidates.

This type of research is normative juridical legal research by exploring data through literature studies, laws and regulations, international instruments, and documents related to the object under study to answer the problems studied.

Problems and Challenges of General Elections in Indonesia after the enactment of Law Number 7 Year 2017 on General Elections are located in five issues or problems that must be faced. First, related to the problem of the presidential threshold of 20% to 25%. Second, related to the parliamentary threshold of 4% of the national valid vote. Third, the election system that uses an open proportional system. Fourth, the decision of the Constitutional Court through Decision 90/PUU-XXI/2023 has added the norm of electoral experience to the requirements for nomination of president and vice president based on Law 7/2017. This decision, which created an ongoing polemic, was used by Solo Mayor Gibran Rakabuming Raka (born 1/10/1987) to register as a vice presidential candidate.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi yang harus diselenggarakan oleh negara demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi telah melaksanakan Pemilu sebagai kegiatan rutin yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia selalu diikuti dengan pembuatan instrumen hukum tentang Pemilu. Menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Pemerintah tidak luput untuk membuat instrumen hukum baru terkait dengan Pemilu tahun 2024. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen hukum baru yang dikeluarkan untuk mengatur terkait dengan Pemilu tahun 2024. Pengaturan pada Pemilu tahun 2024 berbeda dengan pengaturan Pemilu sebelumnya khususnya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2019.

Pemilu tahun 2004 sampai dengan Pemilu tahun 2014 selalui mempunyai dua intrumen hukum. Instrumen hukum pertama mengatur tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Instrumen hukum kedua mengatur tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tahun 2024 diatur menggunakan satu instrumen hukum karena Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersama-sama atau serentak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai instrumen hukum atau regulasi tunggal Pemilu tahun 2024 dalam kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan. Walaupun dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen hukum paling komprehensif dibandingkan dengan instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang Pemilu.

Kelengkapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibandingkan dengan instrumen hukum sebelumnya dapat dilihat dari banyaknya pengaturan-pengaturan berkaitan dengan Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai kelemahan dapat dilihat dari adanya pro dan kontra di masyarakat. Adanya pro dan kontra di masyarakat terkait dengan beberapa aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menandakan bahwa undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan. Ada lima isu penting sesungguhnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lima isu tersebut diantaranya yaitu ambang batas parlemen atau electoral threshold, ambang batas presiden atau presidential threshold, sistem pemilihan umum, daerah pemilihan magnitude, dan metode konversi suara. (Indah Mutiara, 2024)

Lima isu tersebut jika tidak segera diklarifikasi dan dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat luas akan menyebabkan permasalahan. Permasalahan tersebut akan berujung pada permasalahan Pemilu tahun 2024. Permasalahan lain yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti (1) rumusan pasal dalam undangundang kurang jelas; (2) tidak ada persamaan kedudukan partai politik atau diskriminasi terhadap partai politik; (3) penerapan aturan yang berbedabeda; (4) persyaratan juga berbeda-beda kepada partai politik lama dengan partai politik baru (5) Adanya perbedaan dalam mekanisme prosedur. Adanya permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan membuat masyarakat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sarat akan isu dan permasalahan menarik untuk diulas lebih lanjut. Perlu diketahui tujuan sesungguhnya dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab terkait dengan permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Isu dan permasalahan yang cukup banyak tersebut hanya akan mengulas lima isu atau masalah. Makalah ini akan membahas lima isu stau permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yaitu terkait dengan ambang batas parlemen atau electoral threshold, ambang batas presiden atau presidential threshold, sistem pemilihan umum, daerah pemilihan magnitude, dan metode konversi suara. Walaupun hanya lima isu atau masalah yang akan dikaji tetapi kajian terkait dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap akan dikaji di awal. Kajian terkait dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak akan lepas dari kajian politik hukum. Hal tersebut mengingat kajian politik hukum merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara secara nasional4. Artinya politik hukum yang dikaji adalah politik hukum regulasi pemilihan umum di Indonesia yang tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan peneliti pada latar belakang diatas maka untuk membatasi dalam penulisan ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?
2. Problem dan tantangan yang dihadapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ?

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggali data melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Objek dalam penelitian ini adalah politik hukum terhadap otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pembahasan mengenai politik hukum tentu tidak akan lepas dari pembahasan mengenai definisi politik hukum. Sampai dengan saat ini belum ada definisi yang satu terkait dengan politik hukum. Hampir setiap pakar yang fokus pada kajian politik hukum mempunyai definisi masing-masing tentang pengertian politik hukum. Moh. Mahfud MD yang merupakan salah satu pakar politik hukum terkenal di Indonesia mempunyai definsisi tersendiri terkait dngan pengertian politik hukum. Moh. Mahfud MD (2009: 1) menyatakan bahwa: "Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945".

Definisi atau pengertian tentang politik hukum seperti yang diuraikan oleh Moh. Mahfud MD pada intinya menyatakan bahwa politik hukum tidak akan lepas dari cita-cita nasional Negara Indonesia yang diwujudkan melalui

kebijakan hukum. Moh. Mahfud MD selain mengemukakan terkait dengan politik hukum, juga membuat kriteria terkait dengan politik hukum. Ada tiga kriteria tentang politik hukum yaitu:

1. Kebijakan negara dalam memberlakukan hukum untuk mewujudkan cita-cita negara;
2. Latar belakang dibuatnya kebijakan hukum yang diberlakukan;
3. Penegakan hukum dari kebijakan hukum yang diberlakukan.

Tiga kriteria politik hukum yang disampaikan oleh Moh. Mahfud MD sesunggunya merupakan cara untuk mengidentifikasi politik hukum dalam setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara. Artinya tiga kriteria tersebut dapat dijadikan untuk mengidentifkasi politik hukum regulasi pemilihan umum dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pembahasan politik hukum peilihan umum di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan dibatasi dengan membahas mengenai (1) Kebijakan negara dalam memberlakukan hukum untuk mewujudkan citacita negara; (2) Latar belakang dibuatnya kebijakan hukum yang diberlakukan; dan (3) Penegakan hukum dari kebijakan hukum yang diberlakukan.

1. Kebijakan Negara dalam Memberlakukan Hukum untuk Mewujudkan Cita-cita Negara

 Telah dijelaskan diatas bahwa untuk mengetahui terkait dengan politik hukum pemilihan umum di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka perlu diketahui kriteria dari politik hukum. Kriteria pertama yaitu mengenai kebijakan negara dalam memberlakukan hukum atau kebijakan hukum yang dikeluarkan dalam rangka mencapai tujuan pemilihan umum di Indonesia. Kebijakan hukum yang dimaksud adalah mengenai regulasi terkait dengan pemilihan umum. Jika melihat sejarah bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang, maka sudah terdapat banyak kebijakan hukum yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan pemilihan umum. Kebijakan terkait dengan pemilihan umum akan berubah kembali setelah adanya Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada intinya harus dilaksanakan pemilihan serentak pada tahun 2024. Konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut negara harus mengeluarkan kebijakan hukum baru dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak. (Sodikin, 2014: 24) Oleh karena itu pemerintah bersama dengan parlemen dalam hal ini DPR mengeluarkan satu kebijakan hukum untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara (Pemerintah bersama dengan DPR) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi.

 Selain itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga dibuat untuk memperbaiki dan mengintegrasikan sistem pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini Pemerintah bersama DPR. Kebijakan hukum tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara yang dimaksud yaitu terciptanya sistem pemilihan umum di Indonesia yang kuat, demokratis, adil, terintegrasi, terjamin, berkepastian hukum, serta efektif dan efisien. Tujuan tersebut yang harus diwujudkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ahrus dilakukan dengan benar dan baik sehingga cita-cita sistem pemilihan umum di Indonesia dapat terwujud.

2. Latar Belakang Dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kriteria kedua mengetahui politik hukum sistem pemilihan umum di Indonesia dengan mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan hukum. Kebijakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak lahir tanpa sebab. Banyak latar belakang yang mengilhami lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melihat konsideran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka akan terdapat beberapa alasan dibuatnya Undang-Undang tersebut.

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikeluarkan untuk mencapai tujuan negara. Kedua, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Ketiga, undang-undang tersebut dibuat agar dapat mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegrasi. Keempat, undang-undang tersebut disahkan sebagai instrumen yang menjamin pengaturan sistem pemilihan umum. Selain empat hal tersebut, konsideran juga masih memberikan dua alasan yang melatarbelakangi dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kelima yaitu, undang-undang tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum. Keenam, yaitu alasan terakhir yang tertuang dalam konsideran adalah untuk menciptakan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Ditinjau dari Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat satu hal fundamental yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang pada intinya harus diselenggarakan Pemilu secara serentak merupakan alasan mendasar lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setidaknya ada tiga konsekuensi yang harus dilaksanakan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pertama, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu serentak, artinya pembuatan regulasi Pemilu serentak harus dilakukan. Kedua, melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Pemilu untuk merumuskan regulasi tentang Pemilu serentak. Ketiga, membuat desain regulasi Pemilu serentak yang tadinya dilakukan secara terpisah, kemudian digabungkan menjadi satu secara terintegrasi. (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum)

3. Penegakan Hukum dari Kebijakan Hukum yang Diberlakukan

Berbicara tentang penegakan hukum dari kebijakan yang diberlakukan tidak lepas dari penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal itu karena yang dimaksud dengan kebijakan hukum yang diberlakukan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penegakan hukum hal yang sangat penting, karena tanpa adanya penegakan hukum maka kebijakan hukum yang dikeluarkan tidak dapat dijalankan dengan baik. Satjipto Rahardjo (2009: 24) mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat terjadi apabila hukum tersebut telah mencapai tujuannya. Artinya UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dikatakan telah ditegakkan apabila tujuan dari undang-undang tersebut telah tercapai.

Tujuan Pemilu secara umum adalah peralihan (1) kekuasaan secara konstitusional; (2) melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi; dan (3) memenuhi hak asas rakyat. (Kusnardi, 1988: 330) Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu: (a) memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (b) mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; (c) menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; (d) memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan (e) mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Lebih jauh tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya untuk saat ini belum dapat dilihat penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum. Penegakan hukum dapat dilihat secara menyeluruh apabila penyelenggaraan Pemilu telah selesai. Hasil penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat apakah sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau belum. Jika sudah maka penegakan hukum sudah dapat dikatakan tercapai. Adapun jika belum, maka penegakan hukum belum dapat dikatakan tercapai. Sejauh ini penyelenggaraan Pemilu sudah pada tahap penetapan Daftar Calon Tetap untuk calon legislatif serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya penegakan hukum sampai saat ini masih belum menyentuh titik akhir, walaupun hasilnya sudah baik sampai dengan saat ini. Adanya dinamika dan pro kontra terkait penyelenggaraan Pemilu adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi. Terpenting dinamika dan pro kontra tersebut tidak menyebabkan penghilangan tujuan Pemilu.

Problem dan Tantangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Perjalanan pemilihan umum di Indonesia sejak bangsa Indonesia merdeka bukan tanpa masalah dan tantangan. Permasalahan setiap pemilihan umum di Indonesia terus ada, baik skala besar maupun kecil. Meskipun regulasi terkait dengan pemilihan umum terus dievaluasi dan diperbaiki. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan instrumen baru dalam melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan tanpa problem dan tantangan ke depan.

Telah disinggung sebelumnya bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disahkan, banyak isu atau permasalahan yang sangat kompleks yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pemilihan umum. Problem tersebut telah masuk ke dalam masyarakat sehingga menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Hal itu merupakan tantangan bagi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelesaikan problem yang ada. Artinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selain mempunyai problem juga mempunyai tantangan. Sebelum membahas terkait dengan problem dan tantangan dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka terlebih dahulu mengetahui substansi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1) Substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan regulasi yang paling komprehensif terkait dengan Pemilu sampai saat ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri dari enam buku dengan keseluruhan jumlah pasal sebanyak 573 Pasal. Isi atau substansi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

BUKU KESATU : Ketentuan Umum
BAB I : Pengertian Istilah (1 Pasal)
BAB II : Asas Prinsip dan Tujuan (4 Pasal)
BUKU KEDUA : Penyelenggara Pemilu
BAB I : KPU (83 Pasal)
BAB II : Pengawas Pemilu (77 Pasal)
BAB III : DKPP (12 Pasal)
BUKU KETIGA : Pelaksanaan Pemilu
BAB I : Umum (2 Pasal)

BAB II	: Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu (15 Pasal)
BAB III	: Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (13 Pasal)
BAB IV	: Hak Memilih (3 Pasal)
BAB V	: Penyusunan Daftar Pemilih (20 Pasal)
BAB VI	: Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (45 Pasal)
BAB VII	: Kampanye Pemilu (73 Pasal)
BAB VIII	: Pemungutan Suara (31 Pasal)
BAB IX	: Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Suara Ulang (9 Pasal)
BAB X	: Penghitungan Suara (30 Pasal)
BAB XI	: Penetapan Hasil Pemilu (5 Pasal)
BAB XII	: Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih (11 Pasal)
BAB XIII	: Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji (4 Pasal)
BAB XIV	: Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan (3 Pasal)
BAB XV	: Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah (1 Pasal)
BAB XVI	: Pemantau Pemilu (13 Pasal)
BAB XVII	: Partisipasi Masyarakat (3 Pasal)
BAB XVIII	: Pendanaan (3 Pasal)
BUKU KEEMPAT	: Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu,dan Perselisihan Hasil Pemilu
BAB I	: Pelanggaran Pemilu (12 Pasal)
BAB II	: Sengketa Proses Pemilu (7 Pasal)
BAB III	: Perselisihan Hasil Pemilu (3 Pasal)
BUKU KELIMA	: Tindak Pidana Pemilu
BAB I	: Penanganan Tindak Pidana Pemilu (12 Pasal)
BAB II	: Ketentuan Pidana Pemilu (67 Pasal)
BUKU KEENAM	: Penutup
BAB I	: Ketentuan Lain-Lain (4 Pasal)
BAB II	: Ketentuan Peralihan (10 Pasal)
BAB III	: Ketentuan Penutup (5 Pasal)

2) Problem dan Tantangan Pemilihan Umum di Indonesia

Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak lepas dari isu dan permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi. Ada lima isu dan permasalahan serta tantangan yang harus dihadapi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lima isu tersebut meliputi (a) presidential threshold; (b) parliamentary threshold; (c) sistem Pemilu; (d) daerah pemilihan magnitude; dan (e) metode konversi suara.

a. Presidential Threshold

Presidential threshold merupakan isu krusial dalam sistem pemilihan umum di Indonesia khususnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan presidential threshold adalah ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasangan calon yang dimaksud yaitu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesuai Pasal 221 yang berbunyi Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Adanya syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden seperti Pasal 222 di atas tentu akan menimbulkan pro dan kontra apalagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Jika yang dipakai pemilihan umum 2014 tentu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu presidential threshold tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namum kenyataannya presidential threshold tetap ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Presidential threshold sudah tidak relevan lagi jika dilaksanakan dalam pemilihan serentak. Tetapi di sisi lain presidential threshold bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial yang dipakai dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Sebenarnya sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, isu atau masalah terkait presidential threshold sudah sangat memanas khusunya pada saat pembahasan. Banyak fraksi partai politik di parlemen yang pro dan kontra sehingga menyebabkan terjadinya polarisasi.

Konsekuensi dari ditetapkannya presidential threshold 20% suara di DPR dan 25% suara sah secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 hanya akan ada maksimal dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Keadaan tersebut dapat dilihat dari peta dan kekuatan politik sebelum penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai-partai koalisi pemerintah jika terus solid sampai tahun 2024 untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sudah ada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai-partai oposisi pemerintah juga jika solid maka dapat mengusung satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

b. *Parliamentary Threshold*

Isu, permasalahan, dan tantangan yang selanjutnya yaitu terkait dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen bagi partaipartai politik. Parliamentary threshold juga dapat dikatakan sebagai electoral threshold. Partai-partai politik yang bisa masuk ke parlemen atau DPR harus mempunyai minimal 4%. Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Konsekuensi dari jumlah ambang batas parlemen tersebut yaitu partai politik yang tidak mempunyai suara sah secara nasional 4% atau lebih maka dapat dipastikan tidak dapat mendapatkan kursi anggota DPR walaupun ada calon anggota DPR dari partai tersebut yang mempunyai suara banyak. Tujuan diadakannya parliamentary threshold tidak lain adalah untuk menyederhanakan partai-partai politik. Penyederhanaan partai politik melalui *parliamentary threshold* perlu dilakukan sebagai konsekuensi penerapan sistem presidensial di Indonesia. Adanya penyederhanaan partai politik dapat memperkuat kelembagaan sistem perseidensial. Hal

tersebut dikarenakan parlemen lebih kondusif dan efektif dengan jumlah partai yang sederhana, sehingga dapat berkesinambungan dengan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Ketentuan tentang *parliamentary threshold* juga sebagai salah satu bagian untuk membatasi pembentukan partai politik.

Pembatasan pembentukan partai politik melalui *parliamentary threshold* adalah konstitusional. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa parliamentary threshold merupakan *legal policy* atau kebijakan hukum dari pembuat undang-undang. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018). Artinya, penerapan terkait dengan parliamentary threshold tidak lain adalah untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Walaupun tujuan dari parliamentary threshold sangat baik tetapi penerapannya harus sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia dalam rangka menentukan pilihan.

c. Sistem Pemilu

Sistem pemilu merupakan bagian dari isu, permasalahan, dan tantangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dunia sebenarnya terdapat banyak sistem Pemilu. Jika dikelompokan akan terdapat empat sistem Pemilu yang ada pada umumnya. Empat sistem Pemilu tersebut yaitu pluralitas/mayoritas, campuran, proporsional, dan lainnya. Masing-masing sistem tersebut masih mempunyai sub sistem lagi. (Reynolds, Andrew, 2016: 30) Sistem Pemilu yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sistem proporsional terbuka. Sistem Pemilu secara proporsional terbuka artinya pemilih dapat memilih secara langsung calon yang dipilih pada kertas suara yang terdapat nama calon dan partainya. Adapun penentuan calon terpilih yaitu menurut suara tertinggi dan kursi anggota DPR yang di dapat oleh partai akan diberikan kepada calon anggota DPR yang memperoleh suara tertinggi.

Konsekuensi sistem proporsional terbuka jika dikaitkan dengan Pemilu serentak akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu apabila pemilih memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang berbeda dengan partai politik yang berbeda. Keaadaan tersebut merupakan split voters karena pemilih cenderung memilih calon legislatif yang dikenal walaupun berbeda partai dengan calon Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensi yang mungkin terjadi yaitu Presiden dan Wakil Presiden terpilih tetapi partai dari Presiden dan Wakil Presiden tidak mayoritas di parlemen bahkan tidak ada sama sekali. Keadaan tersebut tentu akan menyebabkan melemahnya sistem presidensial karena kita tahu bahwa dalam berbagai program kebijakan presiden membutuhkan dukungan dan persetujuan dari parlemen.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan Pemilu Dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres

Pasca Mahkamah Konstitusi membacakan beberapa putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) mengenai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, muncul berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang turut memberikan penilaian atas putusan-putusan tersebut. Ada diantara masyarakat yang pro dan kontra terhadap Putusan MK tersebut, khususnya perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Tidak sedikit masyarakat yang berkomentar beragam mengenai Putusan MK yang telah dibacakan tersebut. Dari berbagai putusan yang telah dibacakan, ada satu putusan perkara yang memunculkan keriuhan beragam komentar publik, yakni Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan dengan menyatakan konstitusionalitas usia capres/cawapres yang sebelumnya ditetapkan "*paling rendah 40 (empat puluh) tahun*".

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa usia "*paling rendah 40 (empat puluh) tahun*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*".

Ada beberapa hal yang menarik untuk dikritisi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini diantara:

Pertama, dari aspek materiil, MK justru menuruti keinginan DPR dan pemerintah. Sebab, dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, MK telah melepaskan predikat kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi *checks and balances*. Alhasil, MK terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan UU secara instan dan tidak melibatkan partisipasi publik.

Kedua, MK bersikap inkonsisten. Pasalnya, para hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon secara drastis berubah pandangan. Para hakim tersebut sebelumnya menolak tegas permohonan pemohon dalam putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023 dengan alasan pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan open legal policy.

Namun, dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, yang secara substansi mempersoalkan pasal yang sama, malah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan tambahan norma baru pada syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Ketiga, dari aspek prosedur. Sejatinya, perkara-perkara tersebut sudah selesai di Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pasca tiga perkara pertama selesai diperiksa. Namun, MK menunggu dua perkara lainnya masuk yaitu perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023 dengan alasan agar diputus berbarengan.

KESIMPULAN

Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jika dilihat dari tiga kriteria politik hukum menurut Moh. Mahfud MD dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, yaitu terkait dengan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu tentang sistem pemilihan umum. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara untuk mewujudkan tujuan sistem pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua terkait dengan konteks dikeluarkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara prinsip terdapat enam konteks yang melatarbelakangi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(1) Mencapai tujuan negara;
(2) mewujudkan sistem pemilihan umum yang kuat dan demokratis;
(3) menciptakan sistem pemilihan umum yang adil dan terintegrasi;
(4) untuk menjamin pengaturan sistem pemilihan umum;
(5) menciptakan kepastian hukum; dan
(6) mewujudkan sistem pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Ketiga terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mencapai akhir, walaupun sampai saat ini sudah baik. Problem dan Tantangan Pemilihan Umum di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu terletak pada lima isu atau permasalahan yang harus dihadapi. Pertama, terkait dengan permasalahan adanya presidential threshold 20%

sampai dengan 25%. Kedua, berkaitan dengan parliamentary threshold sebesar 4% dari suara sah nasional. Ketiga, tentang sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka. Keempat, Putusan mahkamah konstitusi melalui putusan 90/PUU-XXI/2023 telah menambah norma pengalaman keterpilihan dari pemilu, dalam syarat pencalonan presiden-wakil presiden berdasar UU 7/2017. Putusan yang menciptakan polemik berkelanjutan ini digunakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (Kelahiran 1/10/1987) untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden. Banyak yang menyayangkan dengan putusan MK ini harusnya (usia minimal pencalonan dibuat) melalui undang-undang yang dibentuk oleh DPR.

Banyak orang mengkhawatirkan putusan ini akan menjadi polemik yang berkepoanjangan di masyarakat dan ketakutan akan adanya pilitik dinasti di Indonesia.syarat calon presidan dan wakil persidean yang baru diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu batas umur 35 tahun dengan catatan pernah menjabat sebagai kepala daerah.

REFERENSI

Indah Mutiara Kami, Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, https://news.detik.com/berita/d-3568067/ sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu diakses pada tanggal 9 Januari 2024

Kementerian Dalam Negeri. 2016. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf diakses pada tanggal 9 Januari 2024.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara, cetakan ketujuh. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. Jakarta.

Mahfud MD, Moh. (2009). Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018 tertanggal 26 April 2018

Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. : Genta Publishing. Yogyakarta.

Reynolds, Andrew, dkk. (2016). Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA terjemahan dari Electoral System Design: The New International IDEA Handbook Tahun 2005. International IDEA. Stockholm.

Sodikin. (2014). Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan sistem Presidential.Jurnal RechtVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.